



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid/2015/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LISERAN LABOOK alias BONGLI**
Tempat lahir : Slarem (Aru Selatan Timur)
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Gajah Atas Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2014 s/d tanggal 23 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2014 s/d tanggal 2 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I, sejak tanggal 3 Januari 2015 s/d tanggal 1 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II, sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 9 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 8 Juli 2015;
9. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NOIJA FILEO PISTOS,SH,MH.

Hal 1 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan JONATHAN KUNAWA, SH., EDWARD DIAZ, SH., DODI SOSELISA, SH., dan HENDRIK SAMALELEWAI, SH masing-masing sebagai Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 72/PID.B/2015/PN.Amb., tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-19/AMBON/03/2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LESIRAN LABOOK alias BONGLI pada hari Senin tanggal 03 November 201H sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 201H, bertempat didepan Kantor Jakarta Baru Group Jln. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban PETRIK NENDISA*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Renaldo datang menemui saksi Wawan Labook di salah satu rumah makan Padang yang terletak disamping jembatan Skip, dimana ketika itu saksi Wawan Labook sedang duduk makan bersama dengan terdakwa Lesiran Labook, kemudian antara saksi Renaldo dan saksi Wawan terlibat dalam suatu percakapan namun dengan nada suara yang agak keras, selanjutnya saksi Renaldo dan saksi Wawan berjalan kearah Kantor Jakarta Baru, dimana saat kedua saksi Renaldo dan Wawan berjalan, saksi Linda mengikuti dari belakang , begitupun dengan terdakwa. Bahwa setiba kedua saksi yakni Renaldo dan Wawan berjalan didepan kantor Jakarta Baru, kedua saksi tersebut berbicara dengan nada yang berujung pada pertengkaran mulut, melihat keadaan itu terdakwa lalu mengangkat suara dengan berkata kepada saksi Rino “kaka ini ada masalah apa”, namun kemudian saksi Renaldo menjawab terdakwa dengan balik berkata “se siapa, kalau se seng tau masalah jangan ikut campur”, lalu terdakwa balik berkata “saya ingin tahu supaya kita bisa selesaikan masalah itu”, setelah terdakwa berkara demikian saksi Renaldo merasa emosi dan langsung membenturkan kepala terdakwa ke kepala saksi Renaldo hingga hidung terdakwa

Hal 2 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, karena hidung terdakwa berdarah terdakwa lalu menjadi emosi dan langsung mengambil pisau yang terdakwa bawa dan simpan didalam tas terdakwa, selanjutnya pisau itu terdakwa arahkan ke saksi Renaldo, melihat tindakan terdakwa itu saksi Renaldo langsung menyekap (krep) terdakwa lalu membanting tubuh terdakwa diatas jalan aspal sambil memukuli terdakwa, akan tetapi terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menusuk tangan kanan saksi Renaldo dengan pisau yang dipegang oleh terdakwa hingga pisau itu kena bagian tangan yakni antara pergelangan dan siku saksi Renaldo dan luka tersebut mengeluarkan darah, oleh karena itu mendapat perlawanan dari terdakwa seperti itu maka saksi Renaldo lalu menghindari terdakwa dengan cara berlari ke Kantor Polda Maluku ;

- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Renaldo berlari ke arah Polda Maluku kemudian terdakwa ikut berlari mengejar saksi Renaldo namun ditengah pengejaran terdakwa, korban Patrik Nendissa yang saat itu sedang berdiri didepan gerobak tahu Sumedang tiba-tiba datang menghadang terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan Helm akan tetapi terdakwa menghindari pukulan helm selanjutnya, terdakwa dengan kekuatan penuh mengarahkan pisau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menusuk tubuh korban Patrik Nendissa dengan pisau yang dipegang terdakwa dan tusukan pisau itu kena pada bagian bawah leher korban Patrik Nendissa, dan luka tusukan dari pisau itu mengeluarkan banyak darah, sehingga korban lalu tidak sadarkan diriselanjutnya korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit GPM ;
- Bahwa terdakwa setelah menusuk korban Patrik Nendissa terdakwa terus berlari kearah gereja Katedral namun saat itu ada saksi Stenly hendak menghalangi laju lari terdakwa, sehingga terdakwa kembali menusuk saksi Stenly dengan pisau yang dipegang terdakwa, akan tetapi saksi Stenly menangkis tusukan pisau itu dengan tangan kiri saksi Stenly mengalami luka robek ;
- Bahwa setelah berhasil melukai saksi Stenly terdakwa terus berlari dan masuk dalam lokasi Gereja Katedral, namun karena lokasi Gereja tersebut dibatasi dengan pagar tembok yang tinggi maka terdakwa tidak dapat berlari lagi selanjutnya terdakwa diam ditempat

Hal 3 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
itu, beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dari Polda Maluku untuk mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polda Maluku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Patrik Nendissa meninggal dunia, dengan hasil Visum Et Repertum No. 358/VSM/RSSH/E.3/11/201H, tanggal 3 Nopember 201H yang ditandatangani oleh Dr. Anna E.V.B. Soplanit, dokter pada Rumah Sakit Sumber Hidup, dimana pada pemeriksaan didapatkan :
 - Luka tusuk pada leher dengan ukuran panjang 11/2 dalam 2 cm ;Kesimpulan : (Trauma) luka tusuk pada leher yang kami lihat akibat benda tajam sehinga mengakibatkan kematian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 338 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa LESIRAN LABOOK alias BONGLI pada hari Senin tanggal 03 November 201H sekitar pukul 20.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 201H, bertempat didepan Kantor Jakarta Baru Group Jln. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban PETRIK NENDISA, yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Renaldo datang menemui saksi Wawan Labook di salah satu rumah makan Padang yang terletak disamping jembatan Skip, dimana ketika itu saksi Wawan Labook sedang duduk makan bersama dengan terdakwa Lesiran Labook, kemudian antara saksi Renaldo dan saksi Wawan terlibat dalam suatu percakapan namun dengan nada suara yang agak keras, selanjutnya saksi Renaldo dan saksi Wawan berjalan kearah Kantor Jakarta Baru, dimana saat kedua saksi Renaldo dan Wawan berjalan, saksi Linda mengikuti dari belakang , begitupun dengan terdakwa. Bahwa setiba kedua saksi yakni Renaldo dan Wawan berjalan didepan kantor Jakarta Baru, kedua saksi tersebut berbicara dengan nada yang berujung pada pertengkaran mulut, melihat keadaan itu terdakwa lalu mengangkat suara dengan berkata kepada saksi Rino “kaka ini ada masalah apa”, namun kemudian saksi Renaldo menjawab terdakwa dengan balik berkata “se siapa, kalau se seng tau masalah jangan ikut campur”, lalu terdakwa balik berkata “saya ingin tahu supaya

Hal 4 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita bisa selesaikan masalah itu “, setelah terdakwa berkara demikian saksi Renaldo merasa emosi dan langsung membenturkan kepala terdakwa ke kepala saksi Renaldo hingga hidung terdakwa mengeluarkan darah, karena hidung terdakwa berdarah terdakwa lalu menjadi emosi dan langsung mengambil pisau yang terdakwa bawa dan simpan didalam tas terdakwa, selanjutnya pisau itu terdakwa arahkan ke saksi Renaldo, melihat tindakan terdakwa itu saksi Renaldo langsung menyekap (krep) terdakwa lalu membanting tubuh terdakwa diatas jalan aspal sambil memukuli terdakwa, akan tetapi terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menusuk tangan kanan saksi Renaldo dengan pisau yang dipegang oleh terdakwa hingga pisau itu kena bagian tangan yakni antara pergelangan dan siku saksi Renaldo dan luka tersebut mengeluarkan darah, oleh karena itu mendapat perlawanan dari terdakwa seperti itu maka saksi Renaldo lalu menghindar terdakwa dengan cara berlari ke Kantor Polda Maluku ;

- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Renaldo berlari ke arah Polda Maluku kemudian terdakwa ikut berlari mengejar saksi Renaldo namun ditengah pengejaran terdakwa, korban Patrik Nendissa yang saat itu sedang berdiri didepan gerobak tahu Sumedang tiba-tiba datang menghadang terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan Helm akan tetapi terdakwa menghindar pukulan helm selanjutnya, terdakwa dengan kekuatan penuh mengarahkan pisau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menusuk tubuh korban Patrik Nendissa dengan pisau yang dipegang terdakwa dan tusukan pisau itu kena pada bagian bawah leher korban Patrik Nendissa, dan luka tusukan dari pisau itu mengeluarkan banyak darah, sehingga korban lalu tidak sadarkan diriselanjutnya korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit GPM ;
- Bahwa terdakwa setelah menusuk korban Patrik Nendissa terdakwa terus berlari kearah gereja Katedral namun saat itu ada saksi Stenly hendak menghalangi laju lari terdakwa, sehingga terdakwa kembali menusuk saksi Stenly dengan pisau yang dipegang terdakwa, akan tetapi saksi Stenly menangkis tusukan pisau itu dengan tangan kiri saksi Stenly mengalami luka robek ;
- Bahwa setelah berhasil melukai saksi Stenly terdakwa terus berlari dan masuk dalam lokasi Gereja Katedral, namun karena lokasi

Hal 5 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerita tersebut dibatasi dengan pagar tembok yang tinggi maka terdakwa tidak dapat berlari lagi selanjutnya terdakwa diam ditempat itu, berapa menit kemudian datang anggota Polisi dari Polda Maluku untuk mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polda Maluku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Patrik Nendissa meninggal dunia, dengan hasil Visum Et Repertum No. 358/VSM/RSSH/E.3/11/201H, tanggal 3 Nopember 201H yang ditandatangani oleh Dr. Anna E.V.B. Soplanit, dokter pada Rumah Sakit Sumber Hidup, dimana pada pemeriksaan didapatkan :
-Luka tusuk pada leher dengan ukuran panjang 11/2 dalam 2 cm ;
Kesimpulan : (Trauma) luka tusuk pada leher yang kami lihat akibat benda tajam sehinga mengakibatkan kematian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19/AMBON/Oharda/3/2015, tanggal 28 Mei 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LISERAN LABOOK alias BONGLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISERAN LABOOK alias BONGLI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran 22 cm yang terbuat dari besi, ujungnya tajam, dan gagang yang terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam, kondisi baju sudah digunting, bertuliskan Papua, Papua On Map, bergambar peta provinsi Papua, terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu keputihan, motif kotak-kotak kecil, merk celana Elegance, terdapat bekas darah. Dikembalikan dimana tempat disita;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LISERAN LABOOK alias BONGLI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau berukuran 22 cm yang terbuat dari besi, ujungnya tajam, dan gagang yang terbuat dari kayu;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju warna hitam, kondisi baju sudah digunting, bertuliskan Papua, Papua On Map, bergambar peta provinsi Papua, terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu keputihan, motif kotak-kotak kecil, merk celana Elegance, terdapat bekas darah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 02 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid. B/2015/PN. Amb., tanggal 02 Juli 2015, dan atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-U1/1090/HK.01/VII/2015, tertanggal 02 Juli 2015 serta Nomor : W27-U1/1090/HK.01/VII/2015, dan tanggal 02 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang dan

Hal 7 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau cara lain yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Juni 2015, No. 72/Pid. B/2015/PN.Amb., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dan pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Majelis Tingkat Banding, telah mengeluarkan surat penetapan penahanan kepada diri terdakwa, oleh karena itu adalah patut terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang R.I Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I Nomor : 49 tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 25 Juni 2015 Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Amb atas nama terdakwa LISERAN LABOOK alias BONGLI, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari RABU, tanggal 25 JUNI 2015 oleh kami, OSMAR SIMANJUNTAK, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum dan I MADE SUPARTHA, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 28 Juli 2015, Nomor : 43/Pid/2015/PT. AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

Hal 8 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdapat dalam putusan yang terbuka untuk umum pada Hari RABU, tanggal 02 SEPTEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta S. MAITIMU SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum.

OSMAR SIMANJUNTAK, SH. MH.

I MADE SUPARTHA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

S. MAITIMU, SH.

Hal 9 dari 9 Hal (Putusan No. 43/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)